



PUTUSAN
Nomor 3137 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. MUNAWAR, S.H., M.M., bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT 02 RW 02, Desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H., Advokat, dahulu berkantor di Jalan Mertojoyo Blok P Nomor 1 Malang dan Jalan Mawar IV Nomor 3 dan Jalan Melati Nomor 22 Malang, sekarang berkantor di Jalan Citandui Nomor 52, Kota Malang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

- 1. YAYASAN STIKES BHUANA HUSADA PONOROGO cq STIKES PONOROGO**, berkedudukan di 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan gedung yang berdiri di atasnya, (SHM) Sertifikat Hak Milik Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan (SHM) Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo, atau dikenal dengan Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Ponorogo;
- 2. SETYA BUDHI, S.H.**, Notaris/PPAT Kabupaten Ponorogo, berkantor di Jalan Batoro Katong Nomor 16 Ponorogo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam menjalankan jabatan dan/atau pekerjaan sebagai Advokat, salah satu pelaksanaan jabatan dan/atau pekerjaan yang dijalankan Penggugat sebagai Advokat adalah selaku kuasa hukum Para Penggugat dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) melawan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri Ponorogo selaku Tergugat. Sebagaimana mengenai hal ini telah terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Po., Pengadilan Negeri Ponorogo, dalam mekanisme gugatan Perwakilan Kelompok (class action) sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK);

2. Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) melawan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri Ponorogo dan terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Po., Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 1 di atas, pada tanggal 4 Oktober 2010 telah selesai dan berakhir dengan jalan perdamaian hal ini antara lain dapat dibuktikan Penggugat berdasarkan adanya bukti-bukti hukum sebagai berikut:

- 1) Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris/PPAT di Madiun;
- 2) Akta Penegasan Pemindahan dan Pengoperan Hak (cessie) Nomor 15 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris/PPAT di Madiun;
- 3) 6 (enam) Kuasa Menjual tanggal 4 Oktober 2010 yang dilegalisasi oleh Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris/PPAT di Madiun;
- 4) Surat Tanda Terima Penyerahan dari Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris/PPAT di Madiun tanggal 4 Oktober 2010;

Termasuk surat-surat bukti lainnya;

Sehingga berdasarkan bukti-bukti hukum tersebut, Penggugat adalah sebagai Pemegang dan sebagai Kuasa Penjual tanah-tanah yang tercantum pada 6 (enam) SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Suhodo, antara lain:

- 1) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari, atas nama Suhodo;
- 2) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo;
- 3) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1068/Desa Mojopurno, atas nama Suhodo;

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 735/Desa Suber Gandu, atas nama Suhodo;

5) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 157/Desa Tamanan, atas nama Suhodo;

6) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1610/Desa Bangunsari, atas nama Suhodo;

3. Bahwa sebagai salah satu realisasi ketentuan dalam Pasal Romawi VII dan VIII Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris/PPAT di Madiun, Tergugat menyepakati untuk membeli 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan gedung yang berdiri di atasnya, SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari, atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo. Dimana kesepakatan Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat untuk membeli Objek Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, telah dituangkan dalam draft (konsep) perikatan jual beli yang dibuatkan oleh Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat II) berdasarkan permintaan dari Tergugat kepada Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat II), dengan cara menyuruh Hadi Sasmojo, S.H., (teman Tergugat) menghadap Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat II) untuk membuat draft (konsep) sebagaimana dimaksud;

Bahwa draft (konsep) perikatan jual beli yang dibuatkan Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat II) sebagaimana tersebut di atas, berisi persetujuan ketentuan harga dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan:

Harga objek jual beli telah disetujui dan ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan harga sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah uang mana dilakukan dengan pembayaran secara bertahap yakni: sebagai uang muka sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayar Tergugat kepada Penggugat setelah penandatanganan Akta Perikatan Jual Beli dilaksanakan di hadapan Notaris. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah penandatanganan akta perikatan jual beli di hadapan Notaris dan/atau setelah objek jual beli dilakukan pengangkutan sita oleh Pengadilan Negeri Ponorogo;



4. Bahwa terhadap kesepakatan Tergugat dan Penggugat yang dituangkan dalam draft (konsep) perikatan jual beli yang dibuatkan oleh Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Ponorogo (Turut Tergugat II) yang berisi persetujuan ketentuan harga dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 3 di atas, Penggugat menyetujuinya. Hal ini berdasarkan pertimbangan Penggugat bahwa:

Kesepakatan Tergugat dan Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam draft (konsep) perikatan jual beli yang dibuatkan oleh Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Ponorogo (Turut Tergugat II), menurut Penggugat adalah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk telah:

1) Sesuai dengan ketentuan Pasal Romawi VII dan VIII Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H., Notaris/PPAT di Madiun yang berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini:

Angka pada Romawi VII untuk maksud tersebut di atas, pihak kedua atau pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak atas tanah, piutang-piutang atau asset-asset tersebut akan membuat dan menandatangani surat kuasa kepada Pihak Pertama, yang dalam hal ini, surat kuasa tersebut akan diberikan atau diwakili oleh Achmad Drajat, S.H., M.H., selaku Advokat, sebagai Penerima Kuasa dan untuk melakukan perbuatan tersebut telah mendapatkan surat persetujuan dan tidak keberatan yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Penggugat-Penggugat class representative (wakil kelompok) perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Po, tanggal 7 September 2010, yang pada intinya setuju untuk memberi Kuasa dan atau menunjuk Achmad Drajat, S.H., M.H., Advokat sebagai:

- a. Penerima kuasa menjual barang-barang bergerak (tanah);
- b. Penerima kuasa pengalihan piutang-piutang, baik piutang pokok, piutang bunga dan atau piutang denda;

Angka pada Romawi VIII;

Hasil penjualan atau penyelesaian asset-asset milik Pihak Kedua yang diserahkan tersebut, akan didistribusikan oleh Pihak Pertama secara prioritas dan Pihak Pertama terhitung mulai ditandatanganinya Akta ini telah berubah diri menjadi tim penyelesaian, dan mekanisme pendistribusian tersebut merupakan



kewenangan, tanggung jawab, resiko dari Pihak Pertama sendiri, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Kedua;

2) *Sesuai penawaran Penggugat dengan harga maximum: sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada khalayak ramai, tetapi ternyata telah berjalan 1 (satu) tahun belum laku-laku (vide pengumuman Penggugat tanggal 10 Oktober 2010 - bukti (terlampir) terlebih-lebih status benda yang akan dijual masih dalam proses permohonan pengangkatan Sita Jaminan yang dalam proses pengajuan Penggugat kepada Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Ponorogo;*

5. *Bahwa kemudian selanjutnya:*

Pada tanggal 15 September 2011 Penggugat diminta datang oleh Hadi Sasmojo, S.H., (rekan Tergugat), untuk bertemu dengan Tergugat bertempat di rumahnya dengan maksud dan tujuan agar Tergugat dan Penggugat membaca bersama-sama draft (konsep) perikatan jual beli yang dibuatkan oleh Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat II) yang berisi persetujuan ketentuan harga dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 03 di atas;

Bahwa kemudian selanjutnya:

Pada tanggal 16 September 2011, Penggugat diminta datang oleh Hadi Sasmojo, S.H., (rekan Tergugat), untuk bertemu dengan Tergugat bertempat di Kantor Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat II) dengan maksud dan tujuan melaksanakan penandatanganan akta perikatan jual beli yang berisi persetujuan ketentuan harga dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 3 di atas. Dimana pada saat itu pula Hadi Sasmojo, S.H., (rekan Tergugat) telah menyampaikan pada Penggugat bahwa Tergugat telah menyiapkan dana untuk melaksanakan pembayaran uang muka Jual Beli sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

6. *Bahwa ketika Penggugat pada tanggal 16 September 2011 datang di kantor Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) bersama-sama dengan Tergugat dengan disaksikan oleh Hadi Sasmojo, S.H, (rekan Tergugat), untuk menandatangani akta perikatan jual beli, Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) sebagai pejabat umum pembuat akta tidak membacakan dan tidak pula menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai isi akta perikatan jual beli,*



walaupun Penggugat telah menanyakan mengenai hal tersebut kepada Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2);

7. Bahwa Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) sebagai pejabat umum pembuat Akta yang tidak membacakan dan tidak pula menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai isi akta perikatan jual beli berdasarkan alasan bahwa: menurut Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2), isi akta perikatan jual beli adalah sama dan tidak berbeda serta sesuai dengan isi kesepakatan jual beli Penggugat dan Tergugat sebagaimana draf (konsep) perikatan jual beli yang dibuatkan oleh Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) yang pada pokoknya berisi persetujuan ketentuan harga dan ketentuan pembayaran yang ditetapkan sebagai berikut:

Harga objek jual beli telah disetujui dan ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan harga sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah uang mana dilakukan dengan pembayaran secara bertahap yakni: Sebagai uang muka sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayar Tergugat kepada Penggugat setelah penandatanganan Akta perikatan jual beli dilaksanakan di hadapan Notaris. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah penandatanganan akta perikatan jual beli di hadapan Notaris dan/atau setelah objek jual beli dilakukan pengangkatan sita oleh Pengadilan Negeri Ponorogo;

8. Bahwa setelah Penggugat menandatangani akta perikatan jual beli yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) pada tanggal 16 September 2011, Tergugat ternyata sama sekali tidak melaksanakan dan/atau tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana persetujuan ketentuan harga dan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan bersama;

9. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat serta Bp. Hadi Sasmojo, Amd, S.H. (rekan Tergugat) datang menghadap kepada Setya Budhi, S.H., Notaris/ PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan penandatanganan APJB (Akta Perikatan Jual Beli) sesuai dengan draf (konsep) yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 tersebut di atas, Penggugat sebagai salah satu pihak yang namanya tersebut dalam Akta, telah melihat bahwa proses pembuatan APJB (Akta Perikatan Jual



Beli) Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dalam pembuatan Akta sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni dalam proses pembuatan Akta telah banyak melanggar hukum (cacat yuridis) antara lain:

Pasal 16 ayat 1 huruf a, d, huruf l juncto ayat 7 dan ayat 8 juncto Pasal 40 ayat 1, Pasal 41 juncto Pasal 44 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 84 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di samping banyak terjadinya kejanggalan-kejanggalan lainnya;

Bahwa kejanggalan-kejanggalan lainnya yang terjadi pada pembuatan APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/ PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika kuasa penjual (Penggugat) menghadap bersama-sama Tergugat di hadapan Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT Ponorogo (Turut Tergugat 2) untuk menandatangani APJB (Akta Perikatan Jual Beli) dengan disaksikan Bp. Hadi Sasmoyo, Amd, S.H, (Rekan Tergugat), ternyata Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT Ponorogo (Turut Tergugat 2) tidak membacakan isi APJB (Akta Perikatan Jual Beli) tersebut di hadapan para pihak yang namanya tersebut dalam akta (Penggugat dan Tergugat), dengan alasan dari Setya Budhi, SH Notaris/PPAT Ponorogo (Turut Tergugat 2) bahwa APJB (Akta Perikatan Jual Beli) isinya tidak dibacakan karena isinya adalah sama dengan draf (konsep) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 di atas;*
- 2) Ketika kuasa Penjual (Penggugat) menghadap bersama-sama Tergugat di hadapan Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT Ponorogo (Turut Tergugat 2) untuk menandatangani APJB (Akta Perikatan Jual Beli) dengan disaksikan Bp. Hadi Sasmoyo, Amd, S.H, (rekan Tergugat), ternyata Tergugat tidak menandatangani APJB (Akta Perikatan Jual Beli) tersebut di hadapan Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2), maupun di hadapan Penggugat yang menandatangani APJB (Akta Perikatan Jual Beli) hanya Penggugat saja;*
- 3) Ketika kuasa penjual (Penggugat) menghadap bersama-sama Tergugat di hadapan Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT Ponorogo (Turut Tergugat 2) untuk menandatangani APJB (Akta Perikatan Jual Beli) dengan disaksikan Bp. Hadi Sasmoyo, Amd, S.H, (rekan Tergugat), Setya Budhi, S.H, Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) meminta*



Penggugat menandatangani kwitansi tanda penerimaan uang kosong dan meminta Penggugat titip tanda tangan pada blanco PPAT kosong;

4) *Draf (konsep) APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang dibuat di hadapan Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) yang isinya berupa perbuatan hukum atau tindakan hukum (rechthandelingen) jual beli, draf (konsep) nya dibuat Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) berdasarkan usulan dan kehendak dari Tergugat. Dan draf (konsep) APJB (Akta Perikatan Jual Beli) diperoleh dan diberikan kepada Penggugat dari Bp. Hadi Sasmojo, Amd, SH (rekan Tergugat) yang isi draf (konsep) nya adalah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 di atas;*

10. *Bahwa Penggugat menilai proses pembuatan akta tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil, karena telah melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (cacat yuridis) antara lain: Pasal 16 ayat 1 huruf a, d, huruf l juncto ayat 7 dan ayat 8 juncto Pasal 40 ayat 1, Pasal 41 juncto Pasal 44 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 85 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di samping pula banyak kejanggalaan-kejanggalaan yang terjadi (Catatan: Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 10 tersebut di atas). Berdasarkan hal-hal dan/atau berdasarkan keadaan yang demikian itu, maka selanjutnya Penggugat meminta salinan resmi APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/ PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) dan sampai sekarang belum diberikan oleh Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2). Dan alangkah terkejutnya Penggugat, setelah Penggugat membaca salinan resmi APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) yakni: APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011, ternyata isi Akta tidak sama dan tidak sesuai dengan draf (konsep) yang telah disetujui bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 di atas. Padahal setelah APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) yakni: APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 ditandatangani Penggugat Tergugat pun sampai gugatan dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat sama sekali belum*



memberikan DP (Uang Panjar) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan draf (konsep) APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang telah disetujui bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 di atas;

11. Bahwa dengan adanya APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011, yang ternyata isi akta tidak sama dan tidak sesuai dengan draf (konsep) yang telah disetujui bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat dengan sengaja bersama-sama dengan bantuan Setya Budhi, S.H. Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) melakukan tipu daya terhadap Penggugat: Berupa manipulasi isi akta. Sehingga perbuatan Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat 2 yang membantu Tergugat adalah sebagai perbuatan yang secara langsung sangat merugikan Penggugat dan sangat merugikan para penabung pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri Ponorogo (Klien Penggugat). Terlebih lebih bahwa dalam APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011, Penggugat disebutkan telah menerima uang harga pembelian 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) Bangunan gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari, atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo dari Tergugat 1 uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) padahal semuanya itu adalah tidak benar sama sekali;

Sehingga perbuatan Tergugat yang sama sekali belum memberikan DP (uang panjar) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan draf (konsep) APJB (Akta Perikatan Jual Beli) yang telah disetujui bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka Nomor 6 di atas, telah melanggar hukum juncto telah melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji-default) juncto dan harus serta wajib dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat;

12. Bahwa sehingga oleh karena APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (cacat yuridis). Maupun telah melanggar ketentuan hukum lainnya, sehingga APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) tidak mempunyai



nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volleding) dan mengikat (bindende). Sehingga berdasarkan keputusan, dan sesuai dengan rasa keadilan, maka:

APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) harus dibatalkan, karena sejak semula adalah batal demi hukum (nietig);

Bahwa dengan demikian pula APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) tidak perlu diakui lagi kekuatan pembuktiannya sebagai Akta otentik. Dan mengenai hal ini akan Penggugat ajukan gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;

13. Bahwa APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) mengandung isi kebohongan dan manipulasi pada isi Akta. Itikad buruk (te kwarder throw) Tergugat yang telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2), sehingga dalam hal demikian kebenaran materiil tidak nyata nampak dalam akta. Oleh karena itu APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Budhi, SH Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik vide: tidak selamanya kekuatan pembuktian materiil yang terdapat dalam Akta otentik benar dan mengikat kepada para pihak dan Hakim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2510 K/Pdt 1991, tanggal 8 April 1993, Varia Peradilan, Tahun IX Nomor 104 Mei 1994, halaman 42);

14. Bahwa terlebih-lebih pula APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Setya Bhudi, SH Notaris/PPAT Di Ponorogo (Turut Tergugat 2) bertentangan pula dengan:

Putusan Mahkamah Agung RI juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/Pdt/2009/PT Sby tanggal 4 Januari 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Po tanggal 29 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena itulah dari perbuatan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Ponorogo yang telah mengingkari Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris/PPAT di Madiun.



Sebagaimana mengenai hal ini dapat dibuktikan bahwa ternyata KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Ponorogo tidak mencabut permohonan kasasinya ke Mahkamah Agung RI sebagaimana disyaratkan dalam isi Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris/PPAT di Madiun;

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1862 Kitab Undang Undang Hukum Perdata segala bentuk perdamaian adalah batal sedangkan yang berlaku adalah:

Putusan Mahkamah Agung RI juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 536/PDT/2009/PT.SBY tanggal 4 Januari 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 14/PDT.G/2008/PN.PO tanggal 29 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

15. Bahwa kerugian Penggugat selaku kuasa penjual dan selaku kuasa dari para penabung KSP Palapa Mandiri Ponorogo sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan termasuk pula kerugian yang diderita oleh para penabung KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri Ponorogo selaku klien Penggugat, adalah sangat besar sekali dan jika dihitung jumlah kerugian yang diderita adalah sebagaimana rincian tersebut di bawah ini:

Kerugian materiil:

- Kerugian penguasaan secara fisik oleh Tergugat, maka jika disewakan 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/ Desa Kertosari, atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo bisa menghasilkan harga sewa pertahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jadi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan menghasilkan 3 tahun x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dan terlebih-lebih selama ini, Tergugat telah menyewakan kepada Turut Tergugat 1 dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan akurat, maka dapat kiranya dalam perkara ini dijatuhkan putusan oleh pengadilan yakni berupa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad-Pasal 180 HIR



Stbl.1941 Nomor 44), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

17. *Bahwa mengingat pula adanya suatu kekhawatiran jika Tergugat tersebut akan mengalihkan atas:*

- 1) *Tanah dan bangunan gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari, atas nama Suhodo;*
- 2) *Tanah dan bangunan gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo;*

Maka dengan ini pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan menetapkan bahwa yang semula sebagai sita jaminan (conservatoir beslag) sekarang telah berubah menjadi sita eksekusi (executorial beslag) terhadap benda-benda sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

Dalam Dalam Provisi:

- *Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan/atau mengosongkan 2 (dua) bidang Tanah dan 2 (dua) Bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari, atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo, dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban/ikatan yang melekat di atasnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat terlebih dahulu tanpa syarat apapun juga;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini (van waardeverklaard);*
3. *Menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat yang beritikad baik (te goeder throw);*
4. *Menyatakan secara hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) Bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari, atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari, atas nama Suhodo adalah hak milik Suhodo, yang sudah diserahkan dan dikuasakan secara sah kepada Penggugat untuk dijual berdasarkan Surat Kuasa menjual tanggal 4 Oktober 2010 (dilegalisasi) oleh Muhammad Ali Fauzi, SH Notaris/PPAT di Madiun guna pelaksanaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat di hadapan Muhammad Ali Fauzi, S.H Notaris/PPAT di Madiun:

5. 1). Menyatakan bahwa Tergugat:

Sama sekali belum melakukan pembayaran apapun terhadap Penggugat, berkaitan dengan Jual Beli 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo adalah hak milik Suhodo;

2). Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayar apapun terhadap Penggugat, berkaitan dengan jual beli 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo adalah hak milik Suhodo;

Adalah sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan pada diri Penggugat maupun kepada para penabung KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri Ponorogo selaku Klien Penggugat;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat di atas adalah sebagai seorang pembeli yang beritikad buruk (te kwarder throw);

7. Menyatakan secara hukum bahwa APJB (Akta Perikatan Jual Beli) Nomor 11 tanggal 16 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Setya Budhi, S.H., Notaris/PPAT di Ponorogo (Turut Tergugat 2) atas jual beli 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (buitten effect stellen) karena telah terbukti:

1) Terjadinya manipulasi fakta perbuatan hukum atau tindakan hukum (rechthandelingen) jual beli, serta harus dinyatakan batal demi hukum (nietig);

2) Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung RI juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya juncto Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang merasa memperoleh hak dari padanya, termasuk Turut Tergugat 1 untuk segera meninggalkan dan/atau



mengosongkan 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo, dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban/ikatan yang melekat di atasnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat terlebih dahulu tanpa syarat apapun juga;

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang merasa memperoleh hak daripadanya, termasuk Turut Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari terhitung sejak saat gugatan dalam perkara ini diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat dan/atau siapa saja yang merasa memperoleh hak daripadanya, termasuk Turut Tergugat 1 bersedia menyerahkan hak atas penguasaan 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo tersebut di atas kepada Penggugat secara sukarela dan/atau sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh pengadilan;

10. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat selaku Kuasa Penjual dari Suhodo dan istrinya dan/atau selaku kuasa dari para penabung KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maupun kepada para penabung KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Palapa Mandiri Ponorogo selaku klien Penggugat dan jika dihitung jumlah kerugiannya adalah sangat besar sekali, sebesar sebagaimana rincian tersebut di bawah ini:

Kerugian materiil:

- Kerugian penguasaan secara fisik oleh Tergugat, maka jika disewakan 2 (dua) bidang Tanah dan 2 (dua) bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo bisa menghasilkan harga sewa pertahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun akan menghasilkan 3 x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dan terlebih-lebih selama ini Tergugat telah menyewakan kepada Turut Tergugat 1 dalam perkara ini;



11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus berupa:

Kerugian materiil:

Kerugian penguasaan secara fisik oleh Tergugat, maka jika disewakan 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan Gedung SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1724/Desa Kertosari atas nama Suhodo dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1725/Desa Kertosari atas nama Suhodo bisa menghasilkan harga sewa pertahun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun akan menghasilkan $3 \times \text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Dan terlebih-lebih selama ini, Tergugat telah menyewakan kepada Turut Tergugat 1 dalam perkara ini;

12. Menghukum Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

13. Menghukum Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

14. Biaya-biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Jika pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa di dalam surat gugatan, tidak dijelaskan secara tegas apakah Penggugat dalam gugatan ini selaku kuasa hukum Para Penggugat *class action*, atau selaku Ketua Tim Penyelesaian atau selaku kuasa hukum penjual, disitu tidak dijelaskan. Tidak ada kepastian hukum Penggugat bertindak untuk dan atas nama siapa. Akibatnya sangat merugikan berbagai pihak dan yang tidak kalah pentingnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan menyulitkan posisi Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena substansinya menjadi bias ke mana-mana. Mungkin ada yang disembunyikan, atau setidaknya tidak dikaburkan. Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa sebagai seorang *lawyer* seharusnya tahu dan sadar bahwa perkara *a quo* masih terkait dengan gugatan perdata yang juga diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Madiun, yang teregister dalam gugatan Perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Kab.Mn, tanggal 12 April 2012, dengan objek gugatan yang sama atau setidaknya substansinya masih sama dengan perkara gugatan yang sekarang masih dalam status pemeriksaan di tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Nomor 131545/1545 K/PDT/2013, Perihal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi, sesuai dengan surat pengantar dari PN Madiun tanggal 7 Mei 2013, Nomor W14.U34/278.PA.01.01/V/2013, dan telah diterima dan diregister oleh Mahkamah Agung, tanggal 14 Juni 2014 dengan Reg. Nomor 1545 K/PDT/2013. Oleh karena itu kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum yang lebih rumit dan akan menimbulkan persoalan baru yang bisa merusak citra dari lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang sedang mulai berbenah diri;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Tergugat:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi maupun yang tertuang dalam jawaban terhadap pokok perkara, baik yang tersirat maupun yang tersurat, yang langsung maupun tidak langsung, yang tektual maupun kontekstual, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan apa yang tertuang dalam gugatan rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi seluruhnya dan mohon dianggap telah terulang seluruhnya dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi kepada Penggugat, oleh karena itu dalam gugatan rekonvensi ini yang dahulu dalam gugatan Konvensi saya selaku Tergugat sekarang selaku Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang sebelumnya dalam gugatan konvensi selaku Penggugat, maka dalam gugatan rekonvensi ini disebut selaku Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagai alasan hukum yang mendasari adanya gugatan Rekonvensi ini adalah Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi isi akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah dan bangunan, yang telah dibayar lunas oleh pihak

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016



Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun immateriil bagi pihak Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya segera menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pembuatan akta jual beli sebagai persyaratan balik nama atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 dan Nomor 1725, atas nama Suhodo, yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang telah disepakati bersama, namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi sampai gugatan ini dimasukan tetap lalai, ingkar janji, atau telah melakukan wanprestasi. Dan akibat kelalaian atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ini, maka tidak hanya Penggugat Rekonvensi yang dirugikan, tetapi juga pihak ketiga yang juga sebagai pihak yang meminjami atau menalangi sebagian dari uang yang dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa awalnya Penggugat Konvensi yang sekarang selaku Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2010, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT Muhammad Ali Fauzi, S.H. tanggal 4 Oktober 2010 dengan Nomor 838/11X/2010 dan nomor 839/11X/2010, bermaksud menjual tanah dan bangunan kepada Tergugat Konvensi yang sekarang selaku Penggugat Rekonvensi, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1724, surat ukur Nomor 8, tanggal 17 Januari 2000, seluas 587 m², atas nama Suhodo, yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725, Surat Ukur Nomor 9 tanggal 17 Januari 2000, seluas 586 m², atas nama Suhodo, yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang kedua-duanya telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2000, (bukti PR-1, dan PR-2);

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, dengan membawa draf yang telah disepakati, maka kedua belah pihak menghadap ke Notaris/PPAT, Setya Budhi, S.H, Ponorogo, pada tanggal 15 September 2011 untuk dibuatkan akta jual beli, dan oleh karena menurut keterangan Tergugat Rekonvensi tanah yang dijadikan objek jual beli, dokumen pengangkatan sita jaminan belum disertakan, dan baru akan dilengkapi besok harinya maka proses pembuatan akta jual beli dan balik-namanya masih menunggu dokumen pengangkatan sita jaminan. Sedangkan untuk sementara dibuatkan



perikatan hukum dalam bentuk akta perjanjian jual beli tanah dan Bangunan, kemudian Tergugat Rekonvensi pada waktu itu berjanji akan menyerahkan dokumen dimaksud kepada pihak Notaris/PPAT dalam hal ini Setya Budhi SH, segera setelah penanda-tanganan akta perjanjian jual beli karena menurut keterangan Tergugat Konvensi, dokumen pengangkatan sita jaminan tinggal mengambil di Kantor Pengadilan Negeri Ponorogo;

7. Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah disepakati oleh kedua-belah pihak dengan harga sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan dari jumlah harga yang telah disepakati tersebut, telah dibayar lunas oleh pihak Pembeli (Penggugat Rekonvensi) dan pihak Penjual (Tergugat Rekonvensi) juga sudah menyatakan menerima pembayaran seluruh harga hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Setelah harga yang telah disepakati dibayar lunas, maka akta perjanjian jual beli tanah dan bangunan tersebut ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di hadapan Notaris/PPAT, Setya Budhi, S.H, pada tanggal 15 September 2011, (bukti PR-3 dan PR-4);

8. Bahwa sejak penanda-tanganan akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah dan bangunan tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak kunjung menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pembuatan akta jual beli sebagaimana yang telah dijanjikan, melainkan justru mengajukan beberapa kali gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi gugatan yang pertama diajukan di Pengadilan Negeri Madiun dan dicabut. Kemudian gugatan yang kedua juga diajukan di Pengadilan Madiun dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Selanjutnya sekarang mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Ponorogo, yang diikuti dengan laporan ke Mabes Polri dengan tembusan ke berbagai instansi terkait secara berjenjang, dengan tuduhan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan penipuan dan penggelapan, pada hal yang terjadi justru sebaliknya. Tolong sebelum melangkah lebih jauh dipikirkan masak-masak, bagaimana kalau Penggugat Rekonvensi juga menempuh jalur hukum baik secara Pidana, Perdata, PTUN, atau melalui jalur profesi terhadap Tergugat Rekonvensi. Karena Tergugat Rekonvensi tidak hanya telah melakukan wanprestasi, melainkan telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan terhadap Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan secara sah dan prosedural di hadapan seorang Notaris/PPAT, maka sudah selayaknya pembeli yang beriktiket baik harus



mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 071/Pdt.G/2012/PN.Kab.Mn, dalam perkara antara Achmad Drajat, S.H, M.H., melawan Drs. Munawar, S.H, M.M, dan kawan-kawan dalam perkara yang sama dengan sedikit diberi tambahan subjek agar terkesan tidak sama. Dalam putusan tersebut pada pertimbangan hukum halaman 11 dinyatakan: "Majelis berpendapat bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut berlaku mengikat kepada kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata";

10. Bahwa untuk melindungi pembeli yang beretiket baik dan jujur, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan, yang salah satu amarnya menyatakan: memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen persyaratan pembuatan akta jual beli kepada Notaris/PPAT, Setya Budhi, S.H, atau kepada Pembeli, yang selanjutnya menandatangani akta jual beli sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 15 September 2011 dan tidak lagi menghambat atau menghalang halangi proses balik nama dengan berbagai rekayasa hukum atau manuver hukum;

11. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyerahkan dokumen pengangkatan sita jaminan sebagai kelengkapan pembuatan akta jual beli serta tidak mau menanda tangannya, maka sudah selayaknya demi hukum dan keadilan, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* atau gugatan ini untuk memberikan putusan yang salah satu amarnya menyatakan bahwa proses jual beli dan balik nama tidak memerlukan lagi dokumen pengangkatan sita jaminan dan tanda tangan Tergugat Rekonvensi, atau jual beli dan balik nama dapat dilakukan atas dasar amar putusan Pengadilan yang menyidangkan dan memutuskan perkara *a quo*, tanpa kehadiran atau keterlibatan Tergugat Rekonvensi. Dan semua pihak yang terkait harus menghormati dan menjunjung tinggi putusan Pengadilan;

12. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi dengan keahliannya senantiasa bermanuver hukum, maka untuk melindungi Pembeli (Penggugat Rekonvensi) yang beretiket baik dan jujur, sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar ganti rugi materiel maupun immateriil yang rinciannya adalah sebagai berikut:



a. Kerugian Materiel berupa pengembalian uang harga tanah ditambah keuntungan yang diperoleh bilamana Tergugat Rekonvensi tidak ingkar janji atau wanprestasi yaitu sebesar Rp3.500.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil yang sifatnya relatif dan subjektif, kurang lebih sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Jumlah kerugian baik materiel maupun immateriel yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin terealisasinya isi putusan, maka sudah selayaknya harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakan sita jaminan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo untuk meletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, yang secara terinci akan ajukan tersendiri;

14. Bahwa untuk menghindari kemungkinan Tergugat Rekonvensi mengulur-ulur waktu di dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan, yang besarnya setiap hari keterlambatan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

15. Bahwa denda keterlambatan tersebut terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, sampai seluruh isi putusan dilaksanakan;

16. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didukung oleh alat-alat bukti yang otentik, yang berupa Akta Notaris/PPAT, akta di bawah tangan dan lain-lain maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang bersifat *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:



1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan, tanggal 15 September 2011, Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Setya Budhi, S.H;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pembuatan akta jual beli kepada Notaris/PPAT, Setya Budhi, SH, atau kepada Pembeli (Penggugat Rekonvensi) dan selanjutnya menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT dan bilamana Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pembuatan AJB serta juga tidak bersedia menanda tangannya, maka jual beli dan balik nama tetap sah dan dapat dilakukan tanpa keterlibatan Tergugat Rekonvensi dan juga tanpa tanda tangan Tergugat Rekonvensi serta tanpa dokumen pengangkatan sita jaminan, dan proses pembuatan AJB di depan Notaris/PPAT serta proses balik nama dilakukan atas dasar putusan Pengadilan yang menyidangkan perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiel dan immateriel kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), bilamana jual beli dan proses balik nama gagal dilakukan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang untuk selanjutnya dijual lelang melalui Kantor Lelang Madiun untuk menutup seluruh kerugian yang telah diderita tergugat bilamana proses jual beli dan balik nama gagal dilakukannya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan, setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan Pengadilan;
7. Menyatakan putusan bersifat *uitvoerbaar bij voorraad* atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di setiap jenjang peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Bilamana Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan getaran nurani Majelis Hakim;

Eksepsi Turut Tergugat II:

a. Bahwa di dalam Surat Gugatan tidak dijelaskan secara tegas apakah Penggugat dalam perkara ini selaku kuasa hukum Para Penggugat Class Action atau selaku Ketua Tim Penyelesaian atau selaku kuasa hukum Penjual, disitu tidak dijelaskan. Dengan tidak adanya kepastian hukum tentang kedudukan Penggugat apakah Penggugat bertindak untuk dan atas nama pribadi, Kuasa Hukum Penjual, Ketua Tim Penyelesaian atau kuasa hukum Para Penggugat class action, maka Penggugat secara moral dan hokum tidak layak sebagai pihak yang berperkara. Karena akan merugikan berbagai pihak. Utamanya bagi pihak-pihak yang berperkara, juga sangat mengganggu pekerjaan atau profesi Turut Tergugat II. Oleh karena itu Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Bahwa sebagai seorang lawyer yang sangat berpengalaman seharusnya tahu dan sadar bahwa perkara *a quo* masih terkait dengan gugatan perdata yang juga diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Madiun, yang teregister dalam gugatan perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Kab.Mn., tanggal 12 April 2012, dengan objek gugatan yang sama atau setidaknya substansinya masih sama dengan perkara gugatan yang sekarang masih dalam status pemeriksaan di tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Mahkamah Agung Nomor 131545/1545 K/Pdt/2013, perihal Penerimaan dan Registrasi berkas perkara kasasi, sesuai dengan surat pengantar dari Pengadilan Negeri Madiun tanggal 7 Mei 2013 Nomor W14.U34/278.PA.01.01/V/2013 dan telah diterima dan diregister oleh Mahkamah Agung, tanggal 14 Juni 2014 dengan Reg Nomor 1545 K/Pdt/2013. Oleh karena itu kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum yang lebih rumit dan akan menimbulkan persoalan baru yang bisa merusak citra dan lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini, untuk

Halaman 22 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Png., tanggal 10 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 2;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur karena kedudukan Penggugat tidak jelas dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 334/PDT/2015/PT SBY., tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2014/PT Png., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2016 namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, hal ini bisa dibaca dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia menurut Sistem Engelbrecht, Penerbit PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, cet.2, Kelompok Staatsblad, atau sebagaimana diatur dalam Reglemen Acara Perdata Pasal 244-246, halaman 695. Pada hal gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi proses persidangan yang sederhana, efektif dan efisien atau untuk menghemat biaya dan efisiensi waktu. Namun oleh Majelis Hakim Judex Facti tidak diperiksa dan diputuskan secara bersama-sama dengan gugatan konvensi, melainkan hanya dikesampingkan atau diabaikan. Seharusnya, oleh karena antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi memiliki korelasi hukum, maka substansi gugatan rekonvensinya juga diperiksa, diadili dan diputuskan secara bersama-sama dengan teliti dan cermat;*
2. *Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melampaui batas wewenang atau mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan juga telah melanggar prinsip-prinsip keadilan, serta proses peradilan yang sederhana, cepat dan murah. Hal ini terbukti pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi sudah memasuki tahap akhir, artinya masing-masing pihak sudah menyampaikan semua alat-alat bukti yang ada, namun Majelis Hakim Judex Facti masih menerima gugatan intervensi dari pihak ke III secara lisan, sehingga kami selaku Penggugat Rekonvensi sekaligus Pemohon Kasasi sangat dirugikan. Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah melanggar S.1847-52 juncto 1849-63 Reglemen Acara Perdata Pasal 279 dan 280 (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik*

Halaman 24 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia menurut Sistem Engelbrecht, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, cet.2 tahun 2008, halaman 698);

3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Po, tanggal 10 Maret 2015, yang memutuskan perkara *a quo*, dengan tidak menyinggung sama sekali gugatan rekonvensi yang telah disidangkan dengan susah payah. Seakan begitu eksepsi Tergugat Konvensi diterima, maka sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan rekonvensi. Pada hal gugatan rekonvensi sudah kami ajukan sesuai dengan perintah undang-undang, dan yang kami gugat adalah "Tergugat Rekonvensi" dalam kapasitasnya selaku "pemegang kuasa jual" atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perikatan hukum jual beli antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;

4. Bahwa di samping gugatan rekonvensi tersebut subjek hukumnya sudah jelas, objek gugatan rekonvensi sudah jelas, posita dan petitumnya sudah jelas, juga telah memenuhi asas *domisili hukum*. Oleh karena itu sudah selayaknya secara hukum gugatan rekonvensi layak untuk diterima dan disidangkan secara *fair dan adil*. Tidak dikesampingkan begitu saja, apalagi sudah beberapa kali digugat dan disidangkan;

7. Bahwa gugatan rekonvensi merupakan salah satu instrumen hukum yang diberikan kepada salah satu pihak yang berperkara, bilamana dengan adanya gugatan konvensi tersebut kepentingan salah satu pihak sangat dirugikan dan perlu adanya gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang akan diperiksa dan diputuskan secara bersama-sama dengan gugatan konvensi. Dan gugatan rekonvensi tersebut diberikan oleh undang-undang agar peradilan lebih cepat, sederhana dan efisien. Dengan demikian gugatan rekonvensi ini di samping bermakna untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi mulai ingkar janji, dan bermanuver hukum untuk menghindari tanggungjawabnya dengan segala cara, gugatan rekonvensi juga bermakna agar penyelesaian sengketa perdata lebih cepat, praktis dan hemat biaya (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 2);

8. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena proses persidangan sudah dilalui semuanya, artinya jawab-menjawab dan seluruh alat-alat bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa, sudah diajukan di persidangan, tapi perkara diambangkan. Seharusnya gugatan rekonvensi tersebut tidak diambangkan, melainkan demi hukum harus diadili dan



diputuskan dengan seadil-adilnya, biar tidak menjadi perkara abadi. Sejujurnya Pemohon Kasasi sangat dirugikan dalam perkara ini, karena kami sudah digugat 3 (tiga) kali dan semua gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak diterima. Dan anehnya, kuasa hukum Termohon Kasasi juga berganti-ganti tanpa ada pencabutan surat kuasa yang telah diberikan kepada kuasa hukum sebelumnya. Bagaimana akibat hukumnya bilamana hasilnya saling bertentangan atau semuanya dimenangkan;

9. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti di dalam memeriksa dan memutuskan perkara gugatan perdata Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.PO, tanggal 27 Agustus 2014, hanya didasarkan pada asumsi dan persepsi Majelis Judex Facti semata, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yang berupa:

A. Alat-alat bukti dari pihak Pemohon Kasasi:

- a. Foto copy Surat Pemberitahuan Pencabutan Perkara Nomor 36/AD/MLG/IV/2012, dalam perkara gugatan perdata Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn, di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, antara Achmad Drajat, S.H. M.H, selaku Penggugat melawan Setya Budhi, S.H, dan kawan-kawan selaku Tergugat, dan telah dibubuhi meterai cukup dan stempel Pos, bukti T.1.
- b. Fotocopi surat Keberatan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI, yang dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor W 14.U.34/583/PA.01.01/IX/2013, tanggal 18 September 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup dan stempel Pos, bukti T.2;
- c. Foto copi Akta Kesepakatan Untuk Perdamaian, Nomor 07, tanggal 6 September 2010, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Muhammad Ali Fauzi,SH, yang telah dibubuhi meterai cukup dan stempel POS, bukti T.3;
- d. Foto copy Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Muhammad Ali Fauzi, SH, yang telah dibubuhi meterai cukup dan stempel Pos, bukti T.4;
- e. Foto copy Akta Penegasan Pemindahan dan Pengoperan Hak (Cessie) Nomor 1, tanggal 4 Oktober tahun 2010, yang telah dibubuhi materai dan stempel Pos, bukti T.5;
- f. Foto copy Surat Kuasa Menjual tanggal 4 Oktober 2010, Nomor 838/L/X/2010 dan Nomor 839/L/X/2010, dilegalisir oleh Notaris/PPAT



Muhammad Ali Fauzi, SH, yang telah dibubuhi meterai cukup dan stempel Pos, bukti T.6;

- g. Foto copy Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Nomor 1724, yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, seluas 587 m², atas nama Suhodo, yang telah dibubuhi meterai dan stempel Pos, bukti T-7;*
- h. Foto copy Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Nomor 1725, yang terletak di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, seluas 586 m², atas nama Suhodo, yang telah dibubuhi meterai dan stempel Pos, bukti T-8;*
- i. Foto copy akta Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan, Nomor 11, tanggal 15 September 2011, yang telah dibuat oleh Notaris/PPAT Setya Budhi, S.H, yang telah dibubuhi meterai dan stempel Pos, bukti T-9;*
- j. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Kab.Mn, tanggal 6 September 2012, dalam perkara antara Ahmad Drajat, S.H.,M.H., selaku Penggugat melawan Drs. Munawar, S.H.,M.M, dan kawan-kawan, yang telah dibubuhi meterai cukup dan stempel Pos, bukti T-10;*
- k. Foto Copy surat permohonan pemeriksaan kasasi Perkara Perdata Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2012/PN. Kab.Mn, tanggal 7 Mei 2013, yang telah dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang telah dibubuhi meterai cukup dan stempel Pos, bukti T-11;*

B. Alat-alat bukti dari pihak Termohon Kasasi;

- Buku Dasar Pembuatan Akta Notaris (DR. Herlin Budiono, SH) penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2013;*
- Foto Copy KTP Ahmad Drajad, SH, Jalan Kaliilo I RT/RW 001/001, Ds Singonegoro, Banyuwangi dan Kartu Anggota Peradi Pengambilan Sumpah;*
- Surat Kuasa PK LSM dengan Jikam Hariyanto, Malang 1 Juni 2009;*
- Surat Kuasa KSU Pendowo;*
- Surat Kuasa KSU RAS;*
- Notaris Sutomo, SH ke Ahmad Drajad mendampingi sengketa PTUN;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haryo Wirasmo - Ahmad Drajad;
- Surat Pengadilan Militer Lanud Abd Rahman Saleh;
- Persetujuan Advokat di luar dinas;
- Putusan tingkat banding Pengadilan Militer;
- Pendapat Hukum;
- Kuasa Class Representatif;
- Pernyataan Pertama untuk membayar Rp3.500.000,00;
- Pernyataan ke 2;
- Pernyataan ke 3;
- Eksepsi nomor 21/Tdp/2014 tanggal 27-08-2014;
- Eksepsi Setya Budhi tanggal 16 Oktober 2014;
- Eksepsi Sudiro tanggal 16 Oktober 2014;
- Surat ke Sutomo saksi ahli;
- idem Mardiana;
- idem Hartati;
- idem Yuniantoro;
- idem Utan Mihantoyo;
- idem Ridwan Khoirudin dosen UII;
- MPD Madiun;
- Permohonan pemeriksaan setempat;
- Barang 2 eks KSP September 2014;
- Bukti 2 tanda terima pengiriman surat 2 ke Notaris 2 di Ponorogo;
- Akta;
- Akte Perdamaian;
- Akte Penegasan (Cessi);
- Surat Ke Kapolri cq Kabareskrim Mabes Polri Munawar Sudiro April 2012;
- Pengumuman Penjualan;
- Asset;
- Laporan dugaan terjadi tindak pidana;
- Gugatan Yayasan tanggal 19 September 2014;
- Permohonan untuk mendapatkan data Yayasan;
- Tanda terima draf (konsep) tanggal 15 September 2011, salinan akta, amplop, dan seterusnya;

Jikalau alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara tersebut dinilai dan dipertimbangkan secara seksama satu persatu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijadikan dasar untuk mengambil putusan, maka hasilnya akan berbeda secara fundamental;

10. *Bahwa jikalau Majelis Hakim Judex Facti telah melanggar ketentuan undang-undang, khususnya yang mengatur tentang pembuktian. Jikalau Majelis Hakim Judex Facti yang menyidangkan perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi, mau mempertimbangan secara jujur, adil dan fair atas alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dan tidak memutuskan perkara ini berdasarkan persepsi dan asumsi, maka akan menarik kesimpulan yang sama dengan kesimpulan Pemohon Kasasi yang intinya antara lain adalah sebagai berikut:*

a. *Bahwa perikatan hukum perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang telah dibuat oleh Notaris PPAT Setya Budhi, S.H, pada tanggal 15 Januari 2011 Nomor 11, adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat atau para pihak yang membuatnya. Hal ini juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Madiun, dengan objek dan subjek yang sama menyatakan: "Menimbang majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti Nomor 1 Tergugat I dan Tergugat II, Perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Setya Budhi, S.H, tersebut majelis berpendapat bahwa perjanjian tersebut dibuat secara syah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut berlaku mengikat kepada kedua belah pihak sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1338 BW....." (bukti: T-10);*

b. *Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, tidak ada satu alat buktipun yang memberikan alasan hukum untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah dan bangunan tersebut secara sepihak. Semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Termohon Banding hampir seluruhnya tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, bahkan banyak yang lucu dan berdasarkan logika hukum tidak bisa dinalar;*

c. *Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan tersebut, maka sudah selayaknya menurut hukum Penggugat diwajibkan dan diperintahkan untuk mematuhi seluruh isi akta perdamaian yang telah mereka buat sendiri serta untuk mentaati isi*



perikatan hukum jual beli tersebut. Adapun salah satu bentuk ketaatan tersebut antara lain adalah dengan menyerahkan dokumen sita jaminan dan selanjutnya menandatangani akta jual beli atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perikatan hukum jual beli sebagaimana tersebut di atas, tanpa harus berkelit terus. Apalagi berdasarkan pernyataan kuasa hukum Termohon Kasasi sendiri, pada saat akan dilakukan atau dibuatkan AJB, sita jaminan tersebut tinggal mengambil di Pengadilan Ponorogo;

9. Bahwa pernyataan Majelis Hakim Judex Facti melalui Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, yang disampaikan dalam kelanjutan pembicaraan setelah sidang, sambil menunggu persidangan berikutnya, yang menyatakan bahwa:

"Kesepakatan tidak sah, tanah dan bangunan yang dijadikan objek perikatan hukum akan dieksekusi lelang, perjanjian jual beli tanah dan bangunan tidak sah, Notaris yang membuat akta perikatan hukum jual beli dapat dipidanakan dan Pembeli (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi) juga dapat dipidanakan selaku penadah”;

Pernyataan tersebut sangat disesalkan, tendensius dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, karena belum melihat alat-alat bukti yang akan diajukan oleh para pihak di depan persidangan, sudah menjustifikasi atau memvonis salah satu pihak yang bersengketa bersalah. Pada hal tanah dan bangunan yang dijadikan objek perikatan hukum bukan hasil kejahatan, dan perikatan hukum jual beli dilakukan setelah ada akta perdamaian dan surat kuasa jual dari para pihak yang bersengketa;

10. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti, terlalu memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, hal ini dibuktikan dengan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon Lelang atau oleh para pihak itu sendiri (Penggugat class action dan KSP Palapa Mandiri), dalam akta perdamaian yang merupakan alat bukti autentik dan juga merupakan fakta hukum, serta tidak ada yang disangkal tentang kebenaran dan keabsahannya oleh Termohon Kasasi, oleh Majelis Hakim Judex Facti tidak dilihat dan dipertimbangkan sama sekali;
 - Yang disesalkan lagi, kenapa Majelis Hakim Judex Facti mengabulkan permohonan eksekusi lelang, pada hal objek sengketa yang akan dijual lelang telah dijual sendiri oleh mereka atas dasar adanya akta perdamaian. Bukankah yang membuat kesepakatan dan memberi



kuasa untuk menjual tanah dan bangunan kepada Pemohon Kasasi adalah pihak Penggugat class action (Pemohon Eksekusi Lelang) dan KSP Palapa Mandiri, termasuk Suhodo selaku pemegang hak atas tanah dan bangunan tersebut, atau para pihak yang dahulu bersengketa. Kemudian setelah terjadi kesepakatan untuk damai yang dituangkan dalam akta perdamaian, tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dijual kepada Pemohon Kasasi. Fakta hukum tersebut juga tidak dipertimbangkan sama sekali;

- c. Kalau perikatan hukum jual beli tersebut dianggap tidak sah, apa yang menjadi dasar hukumnya, dan bagaimana akibat hukum atas perikatan hukum yang telah disepakati tersebut bilamana dibatalkan secara sepihak. Padahal perikatan hukum tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 BW atau KUHPerdara, sehingga berdasarkan Pasal 1338 BW (KUHPerdara) perjanjian atau perikatan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dan perlu dicatat di sini bahwa akta perikatan hukum jual beli atas tanah dan bangunan tersebut berbeda dengan Akta Jual Beli (AJB). Akta jual beli baru bisa dilakukan setelah semua persyaratan legal formal dipenuhi, antara lain dokumen sita jaminan. Oleh karena yang menjadi objek AJB adalah tanah dan bangunan yang statusnya masih dalam sita jaminan, maka ketika itu para pihak bersepakat untuk dibuatkan akta perikatan hukum terlebih dahulu, sambil menunggu pihak penjual (Termohon Kasasi) menyerahkan dokumen pengangkatan sita jaminan. Dengan demikian meskipun belum diikat dengan AJB, namun perikatan hukum tersebut tetap sah dan mengikat, serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, termasuk mereka yang telah memberikan surat kuasa untuk menjual tanah dan bangunan yang sekarang jadi objek sengketa. Apalagi sebelumnya telah didahului oleh adanya akta perdamaian yang dibuat di depan Notaris/PPAT dan juga menurut pernyataan Termohon Kasasi akta perdamaian tersebut sudah dikirimkan ke Pengadilan Ponorogo maupun ke Mahkamah Agung R.I. Kalau mereka tidak mau memenuhi isi kesepakatan yang tertuang dalam akta perikatan jual beli tersebut, maka berarti sejak awal Termohon Kasasi telah memiliki itikad yang tidak jujur;



d. Oleh karena perikatan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan Notaris/PPAT Setya Budhi, S.H tersebut telah dilakukan secara terang, legal dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, maka tidak ada alasan hukum untuk mengkriminalisasi atas lahirnya perikatan hukum tersebut. Kalau perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dikriminalisasikan, maka siapa yang mau jadi Notaris atau PPAT. Kemudian siapa pula yang mau jadi pembeli, jangan-jangan dikriminalisasi menjadi penadah;

11. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti, telah berbuat tidak adil dan tidak fair, karena dalam putusan terhadap perkara a quo juga tidak memuat pertimbangan hukum atas gugatan intervensi yang telah diajukan oleh Siti Wahyuna & Prastiwi Candra Widiastuti selaku pihak ke III (ketiga) atau Pemohon Eksekusi Lelang, yang nota bene juga selaku pihak Pemberi Kuasa untuk menjual tanah dan bangunan objek sengketa. Padahal gugatan intervensi mereka diterima untuk menjadi para pihak dalam perkara a quo yang sedang disidangkan;

12. Bahwa setelah tanah dan bangunan objek sengketa laku dijual, dan telah dituangkan dalam bentuk perikatan hukum jual beli antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, sekarang dimohonkan eksekusi lelang oleh penjualnya sendiri, bukankah itu merupakan bentuk keserakahan yang tidak memiliki nurani dan rasa malu...;

13. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah berpihak kepada pihak Termohon Kasasi, hal ini nampak dari diterimanya intervensi dari pihak ke III pada saat gugatan sudah akan diputuskan, karena kedua belah pihak sudah menyampaikan seluruh alat-alat bukti yang ada. Tetapi tanpa diduga ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi. Dan kami (Pemohon Kasasi) selaku salah satu pihak yang berperkara, berulang kali meminta salinan/potocopi gugatan intervensi tersebut kepada Panitera Pengadilan, tetapi tidak pernah diberi, dengan alasan rahasia negara. Timbul pertanyaan, kenapa yang satu ini diperlakukan istimewa sekali, sedangkan sdr. Sudiro, S.H, yang mengajukan permohonan gugatan intervensi pada awal persidangan dan secara prosedural, tertulis, dan punya kepentingan langsung ditolak, kenapa yang satu ini langsung



diterima dengan penuh bersahabat dan bersuka cita. Apakah ini bukan merupakan sebuah keberpihakan yang sangat telanjang;

14. *Bahkan sampai permohonan kasasi ini kami sampaikan, kami tidak pernah diberi salinan permohonan gugatan intervensi tersebut. Ketika salinan dan potocopi gugatan intervensi tersebut kami minta ke Panitera Pengganti sebagai bahan untuk menyusun memori banding maupun Kasasi juga selalu menghindar dengan berbagai alasan, salah satu alasannya adalah rahasia negara. Atau mungkin ketakutan karena ada orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih bisa memberi kuasa langsung kepada orang yang masih hidup dan sudah terlanjur diterima oleh Pengadilan;*

15. *Bahwa kami selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding, dan sekarang sebagai Pemohon Kasasi, selalu terzalimi. Betapa tidak, kami selaku pembeli yang telah mengikuti seluruh prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan perlakuan yang sama serta tidak memperoleh perlindungan hukum sama sekali. Memang kami (Pemohon Kasasi) tidak mampu membayar apa yang telah diminta. Sejujurnya dengan adanya perkara ini kami sudah nyaris bangkrut. Oleh karena itu, sekalipun kami dipaksa untuk membayar separuhnya saja, Pemohon Kasasi juga tidak mampu. Karena sesungguhnya Pemohon Kasasi membeli tanah dan bangunan tersebut tidak sendirian, melainkan dengan cara patungan dan sudah menjual hampir seluruh aset. Sehingga ketika kami terus dimintai sejumlah uang, saya tetap tidak sanggup lagi memenuhi permintaan tersebut. Akibat tidak terpenuhinya nominal permintaan tersebut, maka gugatan rekonvensi kami tidak dipertimbangkan secara adil dan proporsional atau dinyatakan tidak diterima. Implikasi hukumnya Pemohon Kasasi akan tersandera oleh sebuah perkara yang akan memakan waktu yang sangat panjang dan sulit untuk dipastikan;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas untuk kepentingan siapa Penggugat mengajukan gugatan, dimana dalam posita gugatan Penggugat menempatkan dirinya selaku pihak untuk kepentingannya sendiri namun dalam petitum gugatannya meminta agar objek sengketa dan ganti rugi diberikan kepada Penggugat selaku kuasa menjual dari Suhodo dan istrinya atas kuasa dari Penabung Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Palapa Mandiri Ponorogo. Sehingga gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. MUNAWAR, S.H., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. MUNAWAR, S.H., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 3137 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001